



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 332 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Mekanisme Langsung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Mekanisme Langsung (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan besaran Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diperhitungkan dengan mempertimbangkan paling tinggi 1/11 (satu per sebelas) dari Pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/Unit SKPD) menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan dan paling banyak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Pagu Jenis Belanja yang Dibayarkan melalui Uang Persediaan	Besaran Uang Persediaan
1.	sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2.	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3.	di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4.	di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5.	di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
6.	di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dapat memberikan persetujuan penambahan Uang Persediaan melampaui besaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan penggunaan Uang Persediaan melampaui besaran Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : Prosedur pembayaran dan pengisian kembali Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta